

HASIL PENELITIAN

**AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI KAUM DISABILITAS PADA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DI KOTA BANJARMASIN**



Oleh :

Syarifah Salmah, M.Pd.I.

Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2018

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	v
Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah	6
E. Perumusan Masalah	6
F. Signifikansi Penelitian	6
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Riset Sebelumnya	11
C. Kondisi Pendidikan Dan Kaum Disabilitas	13
BAB III Metode Penelitian	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	16
B. Metode dan Desain Penelitian	17
C. Sumber Data	18
D. Teknik Pengumpulan Data	18
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
1. MIN 1 Kota Banjarmasin	21
2. MIN 2 Kota Banjarmasin	30
3. MIN 3 Kota Banjarmasin	39
4. MIN 4 Kota Banjarmasin	49
5. MIN 5 Kota Banjarmasin	57
B. Temuan dan Tinjauan	65
BAB V Penutup	

Kesimpulan	75
Daftar Pustaka	76

ABSTRAK

Pemerintah menjamin hak yang sama untuk mengakses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah benar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi kaum disabilitas. Isu pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus ini harus kita lihat melalui dilihat dari implementasinya atau dengan kata lain apakah sekolah benar-benar telah menerima kaum disabilitas untuk menikmati pendidikan reguler seperti anak-anak lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sekolah yang berada di lingkungan Kementerian Agama khususnya pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, melakukan upaya akses pendidikan yang adil dan merata.

Penelitian ini merupakan penelitian survey serta dilaksanakan pada seluruh MIN di Kota Banjarmasin yang berjumlah 5 MIN dengan waktu penelitian mulai dari tanggal Juli 2018 sampai dengan Desember 2018. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa seluruh MIN di Kota Banjarmasin dapat kami katakan tidak layak untuk kaum disabilitas. Indikator utama adalah bahwa semua MIN tidak mempunyai fasilitas untuk menunjang hal tersebut. Temuan selanjutnya adalah MIN tidak pernah mendapat sosialisasi terkait produk hokum yang mengatur tentang akses pendidikan yang sama bagi seluruh masyarakat, khususnya kaum disabilitas.

Kata kunci: Akses pendidikan, kaum disabilitas, pendidikan inklusif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, begitu menghargai dan megupayakan hak yang dapat diperoleh oleh warga Negara terkait pemenuhan hak dasarnya. Hak dasar tersebut seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum, hak untuk memperoleh pendidikan dan berbagai hak lainnya. Hal tersebut menjadi sebuah tanda keberhasilan Negara dalam memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, selain mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hak untuk meningkatkan derajat kemanusiaan melalui pendidikan juga tentu tidak menjadi hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara di Indonesia tanpa terkecuali. Tidak memandang agama, suku, ras dan hal yang berbeda diantara masyarakat Indonesia. Pendidikan pun menjadi hak bagi golongan masyarakat yang selama ini terpinggirkan (marginal) seperti golongan masyarakat disabilitas. Pada tataran dunia kita tentu juga memperhatikan adanya konvensi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas melalui resolusi PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini pada tanggal 30 Maret 2007, untuk memastikan adanya hak yang sama bagi setiap warga Negara dan kaum disabilitas tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan hal tersebut tentu setiap warga Negara khususnya para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara Republik Indonesia dalam segala bidang, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting dewasa ini, hal ini dikarenakan kesempatan manusia untuk berkembang salah satunya dapat diperoleh melalui proses yang dilalui dalam bidang pendidikan. Proses pengembangan diri dapat dilalui melalui bidang

pendidikan. Pendidikan tentu tidak terlepas dari tri sentra pendidikan menurut Ki Hajar dewantara. Tri sentra tersebut adalah sentra pertama adalah keluarga, sentra kedua adalah lingkungan keluarga dan terakhir atau sentra ketiga adalah lingkungan masyarakat, yang akan membentuk kepribadian individu.

Pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus lebih dari sekedar pengaturan teknis layanan pendidikan saja, melainkan sebuah praktik yang lahir dari kesadaran gerakan hak asasi manusia sehingga isunya terus berkembang searah dengan kompleksitas dinamika kemanusiaan itu sendiri. Individu berkebutuhan khusus termasuk populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan (Mahabbati, 2014; 1). Pendidikan merupakan salah satu hak dasar dimana negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang seperti tertulis dalam pasal 31 ayat 3. Pada pasal 28 C undang undang dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Hak dalam mengenyam pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas atau yang biasa disebut difabel (*different ability*). Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, hal tersebut diatas merupakan landasan hukum atas pemberian akses seluas luasnya kepada warga negara serta persamaan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dalam pendidikan. Undang undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Kaum disabilitas pasal 6 ayat 1 berbunyi setiap kaum

disabilitas berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum, sehingga jelas disini kewajiban umum negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*) bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam dunia pendidikan juga muncul terminologi pendidikan inklusif yang mesti disediakan pada anak-anak yang memiliki kondisi tertentu. Namun pelayanan pendidikan sulit untuk disediakan. Apakah karena anak-anak masuk disebabkan berbagai kendala fisik, geografis, ekonomi dan social.¹ Pengertian pendidikan inklusif menurut peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian masalah siapa yang menjadi peserta pendidikan inklusif, diperjelas melalui peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 bahwa pendidikan inklusif bertujuan : memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dari pengertian ini dapat kita telaah bahwa kesempatan akan selalu terbuka bagi setiap orang yang memiliki kekurangan maupun kelebihan baik dari segi fisik, emosional, mental dan sosial untuk dapat bersekolah secara formal serta berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan dia berada.

¹ Yusraini, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif," *Media Akademika*, Vol. 28, No. 1 (January 2013): h 2,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252463&val=6803&title=Kebijakan%20Pemerintah%20terhadap%20Pendidikan%20Inklusif>.

Sekolah sebagai lembaga yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi, tentu dalam praktiknya juga harus menghilangkan diskriminasi, melalui pemenuhan akses pendidikan bagi setiap warga Negara. Sekolah tentu sebagai lembaga resmi dapat mewujudkan hal tersebut utamanya adalah sekolah negeri sebagai instansi pelaksana kebijakan pemerintah.

Agar inklusi menjadi kenyataan, maka pendidikan inklusif harus mampu merubah dan menjamin semua pihak untuk membuktikan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan (Erdina, 2016). Sekolah yang terbuka dan memiliki fasilitas yang mendukung terwujudnya akses bagi kaum disabilitas tentu memerlukan sebuah proses yang harus kita lalui bersama. Sinergi antara pemerintah sebagai pencetus kebijakan, pihak sekolah sebagai implementasi perwujudan kebijakan pemerintah, serta masyarakat sebagai penerima serta pengguna manfaat menjadi sebuah keharusan agar akses yang sama dalam bidang pendidikan menjadi sebuah hal yang memang dapat dilaksanakan secara umum.

Pola pendidikan inklusif merupakan suatu usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa dalam mengakses proses pendidikan. Dengan kata lain pendidikan inklusif merupakan suatu alternative untuk melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Salah satu kelompok yang coba diakomodir dalam pendidikan inklusif ini tentu adalah kaum disabilitas tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Sekolah dan layanan pendidikan tentu harus berusaha untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita telaah bahwa dasar hukum tentang akses bagi kaum disabilitas dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya sudah lengkap dimulai dari Undang undang dasar 1945 sampai peraturan daerah tentang hak-hak penyandang disabilitas, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini sudah benar diimplementasikan dalam praktiknya terutama di satuan pendidikan di bawah Kementrian Agama. Hal ini yang menjadi focus utama penelitian ini serta

mendapatkan masukan dari satuan pendidikan agar pendidikan inklusif dapat benar-benar dilaksanakan dan menjadi sebuah solusi bersama bagi masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran atau deskripsi mengenai akses pendidikan dasar bagi kaum disabilitas di jenjang Madrasah Ibtidaiyah (Pendidikan dasar). Hal ini menjadi penting dikarenakan dapat menjadi pertimbangan kebijakan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran awal mengenai kendala atau hambatan untuk melaksanakan pendidikan tanpa diskriminasi di Madrasah Ibtidaiyah di Kota Banjarmasin khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

C. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan serta kesiapan pendidikan bagi kaum disabilitas pada lingkungan Kementerian Agama di Kotamadya Banjarmasin akan dapat terlihat melalui :

1. Akses pendidikan bagi kaum disabilitas pada Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di Kota Banjarmasin?
2. Keikutsertaan atau prosentase kaum disabilitas yang mengenyam pendidikan di seluruh Madrasah Ibtidaiyah Kota Banjarmasin?
3. Kendala dari satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk melaksanakan pendidikan inklusif?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk melihat pelaksanaan pendidikan inklusif bagi kaum disabilitas pada seluruh Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di Kota Banjarmasin, serta menggambarkan hambatan yang ada serta mencari kendala maupun solusi dari satuan pendidikan, terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan Kementerian Agama khususnya Kotamadya Banjarmasin.

E. Perumusan Masalah

Sesuai dengan hubungan yang telah dibatasi maka dibangun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah lembaga pendidikan dibawah Kementrian Agama sudah ramah terhadap kaum disabilitas?
2. Berapakah prosentase kaum disabilitas yang mengenyam pendidikan di seluruh Madrasah Ibtidaiyah Kota Banjarmasin?
3. Apakah kendala dari satuan pendidikan di bawah Kementrian Agama untuk melaksanakan pendidikan inklusif?

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Memberi deskripsi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, kendala dan solusi untuk mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi di lingkungan Kementrian Agama terutama jenjang pendidikan dasar.
2. Mencari solusi bersama dalam pelaksanaan pendidikan tanpa diskriminasi khususnya pada satuan pendidikan di Kementrian Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Manusia adalah makhluk di dunia ini yang diberikan hak istimewa. Hak tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Manusia dapat memiliki HAM karena melekat martabat yang tinggi pada dirinya sejak lahir hingga meninggal dunia. Harkat dan martabat manusia merupakan pemberian Tuhan, dimana tidak satupun di dunia ini bisa mencabutnya.

Salah satu hak dasar manusia adalah memperoleh kesetaraan dalam bidang hukum, ekonomi ataupun pendidikan. Apabila kita telaah kesetaraan pendidikan yang menjadi sebuah cita-cita tentu kita juga harus menelaah teori dari seorang tokoh pendidikan. Paulo Freire yang menyebutkan bahwa pendidikan disebutkannya adalah pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan. Hal ini merupakan sebuah pendapat beliau bahwa subjek didik/peserta didik/nara didik harus memperoleh pembebasan perasaan /idealisme melalui keadaan yang nyata dan praksis. Hal ini bertujuan untuk membebaskan dan mencapai kesejajaran pembagian pengetahuan.

Paulo Freire menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada peserta didik yang tidak mendapat perubahan kemampuan pada peserta didik dan masyarakat. Dengan bahasa sederhana bahwa melalui pendidikan individu tentu akan berkembang dan memperoleh manfaat dari proses pendidikan tersebut. Pembangunan juga akan memperoleh dampak dari sebuah proses pendidikan yang menghasilkan manusia yang potensial tentunya, apabila pendidikan tidak mampu membangkitkan kesadaran peserta didik dan masyarakat terhadap keadaan dunia pada umumnya ataupun lingkungan sekitar pada khususnya, maka pendidikan dapat kita katakan perlu pembenahan.

Apabila potensi besar peserta didik telah dapat dicapai, maka dialektika akan tercipta sehingga usaha pemanusiaan akan dapat terwujud. Pendidikan bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu (kemanusiaan) yang merupakan hak bagi semua orang tanpa terkecuali. Kesadaran dan kebersamaan adalah kata-kata kunci dari pendidikan yang membebaskan dan kemudian memanusiakan. hal ini tentu sejalan dari tujuan adanya pendidikan setara dan/atau inklusif yang juga menginginkan tidak adanya penggolongan terhadap warga negara, khususnya disabilitas.

Pada kesempatan lain Freire juga menegaskan penolakannya terhadap pendidikan yang hanya meletakkan peserta didik sebagai makhluk pasif yang tidak perlu membuat pilihan-pilihan atau tanggung jawab pribadi mengenai pendidikannya. Manusia tentu berbeda dengan binatang, dia dapat memilih, menguji, mengkaji dan mengujinya sebelum melakukan tindakan apapun dalam hidupnya. Ada hal yang ditawarkan oleh Freire yang menyebutkan bahwa manusia sendirilah yang dijadikan sebagai fokus dalam menghadapi permasalahan di sekitarnya. Manusia tentu akan menghadapi realitas dunia, hal ini tentu harus dihadapkan pada peserta didik agar mampu meyakini dan menyikapi realitas tersebut. Hal ini tentu didasarkan pada proses bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan tentunya akan membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik. Muara dari hal ini tentu kita menginginkan kesetaraan dalam pendidikan kita, salah satunya adalah akses dan kemudahan bagi kaum disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekolah reguler. Bagi Freire manusia adalah makhluk yang berelasi dengan Tuhan, sesama dan alam. Dalam relasi dengan alam, manusia tidak hanya berada di dunia tetapi juga bersama dengan dunia. Kesadaran akan kebersamaan dengan dunia menyebabkan manusia berhubungan secara kritis dengan dunia. Manusia tidak hanya bereaksi secara refleksi seperti binatang, tetapi memilih, menguji, mengkaji dan mengujinya lagi sebelum melakukan tindakan. Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk memilih secara reflektif dan bebas. Dalam relasi seperti itu, manusia berkembang menjadi suatu pribadi yang lahir dari dirinya sendiri.

Hak memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia tanggal 8-14 Agustus 2004 menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat agar memperhatikan kaum disabilitas, pada poin 3 menyebutkan menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat. Dengan kata lain kesempatan yang sama bagi kaum disabilitas dalam segala hal.

1. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif menjadi sebuah sarana untuk menciptakan keadaan yang ideal dalam pelaksanaan pendidikan. Seperti diamanatkan dalam peraturan daerah No. 17 Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menciptakan suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Melalui Permendiknas No. 70 Tahun 2009 juga mengamanatkan sebuah system penyelenggaraan, dimana individu atau peserta didik yang memiliki potensi besar dalam kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau juga memiliki kelainan dapat mengikuti pendidikan atau proses pembelajaran bersama dengan peserta didik atau individu lainnya. Hak dasar ini tentu tidak boleh dihilangkan karena sebab yang "tidak dikehendaki" hal ini menjadi hak masing-masing individu yang dijamin hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah

terdekat. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus di didik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak tidak normal (berkebutuhan khusus) yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas sosial.

Dalam rencana aksi nasional, difabel telah dicanangkan mulai tahun 2003, yang salah satu butir dari rencana aksi nasional difabel adalah pendidikan inklusi. Yang dimaksud dengan pendidikan inklusi atau inklusif adalah pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua orang dan tanggap terhadap semua peserta didik termasuk kaum disabilitas atau difabel secara individual.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dalam UU Sisdiknas 2003 disebutkan Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain pemerintah maupun pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan atau akses yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan haknya terutama dalam bidang pendidikan. Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Tetapi penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan public, hal tersebut diatas terdapat dalam Perda No. 17 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Disabilitas

Keterbatasan fisik, kecerdasan bahkan mental dalam UU No. 8 Tahun 2008 disebut dengan penyandang disabilitas. Masih disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga mengalami gangguan sensorik untuk waktu yang lama dengan lingkungan serta memiliki keterbatasan atau hambatan pula untuk berpartisipasi dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak secara efektif dan efisien.

Pada prosesnya disabilitas adalah pengganti dari kata penyandang cacat, UU RI No. 4 tahun 1997 menyebutkan tentang "Penyandang Cacat". Kata cacat dewasa ini telah diganti menjadi difabel, karena konotasi negative kata cacat tersebut.

B. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan adalah Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa, pertama pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan) kedalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian tersebut juga memaparkan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus atau inklusif tersebut tidak melakukan penyelenggaraan yang sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya akses tersebut ternyata masih tidak berlaku bagi seluruh kategori keterbatasan anak, sehingga pendidikan inklusif masih belum dapat dilakukan dengan maksimal. Tetapi hal tersebut disebabkan oleh belum siapnya sarana prasarana dan sumber daya sekolah. Terakhir masih mengutip dari penelitian tersebut adalah adanya upaya pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI yang selalu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk

memberikan pelatihan bagi guru inklusi, bantuan finansial bantuan sarana prasarana dan beasiswa bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif².

Penelitian berjudul “Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus” menyebutkan isu pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus tidak bisa hanya dilihat dari implementasinya, melainkan dari paradigma berpikir. Terjebaknya pemikiran pendidikan khusus pada tataran pragmatis hanya akan membawa penyimpangan yang bisa muncul dari tataran kebijakan sampai pada tataran implementasi. Kasus yang dewasa ini banyak terjadi adalah, meskipun sejak tahun 2000-an pendidikan inklusif menjadi program yang disebarluaskan di Indonesia untuk searah dengan ikut sertanya kebijakan pendidikan Indonesia pada prinsip *education for all*, keluhan akan berbagai infrastruktur yang tidak siap pada pelaksanaan menjadi masalah tersendiri. Secara pragmatis, implementasi pendidikan khusus di Indonesia diupayakan untuk menjawab tantangan bagi kemudahan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, di luar masalah teknis-pragmatis tersebut, ternyata masih banyak anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif menjadi “kurang terdidik”, “keberadaannya seperti tidak ada”, “diabaikan dan ditolak dengan cara halus oleh guru dan orang tua siswa lain”, “mengalami diskriminasi”, dan ketidakberuntungan lainnya³.

Penelitian yang menyorot masalah perlindungan hokum terkait penyandang disabilitas menyebutkan Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kaum difabel masih sering disisihkan atau menjadi termarjinalkan dan tersisih dari sebuah proses berkembangnya Negara. Seringkali kedudukan mereka di masyarakat menjadi tidak layak pada kehidupan social. Seringkali stigma negative juga mengiringi mereka dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Masyarakat difabel seringkali berada dan dianggap pada posisi di luar pembangunan. Hal ini tentu menjadi tidak sehat

² Kamal Fuadi, *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Jakarta*, vol. Vol 11, No. 2 (Jakarta, 2015), <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/64>.

³ Aini Mahabbati, “Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (September 16, 2014): 31.

apabila terus dilakukan berlarut-larut. Komunitas difable merupakan salah satu *user* atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan baik di kota maupun di pedesaan. Stigma negative yang mengiringi ini sering kali terjadi di masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan⁴.

Terkait dengan kenyataan bahwa kaum disabilitas memang masih belum mendapat kemudahan terkait akses mereka dalam bidang pendidikan tentu harus menjadi sebuah informasi bahwa hal ini masih menjadi pekerjaan kita bersama.

C. Kondisi Pendidikan Dan Kaum Disabilitas

Selama itu anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Perwujudan pendidikan yang dapat diterima tanpa terkecuali tentu bukan dengan hanya model pendidikan pada satuan pendidikan seperti SLB. Hal ini disadari atau tidak menyebabkan terjadinya eksklusifisme anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan menjadi sebuah tonggak utama perubahan peradaban manusia menjadi lebih baik lagi. Manusia adalah makhluk di dunia ini yang diberikan hak istimewa. Hak tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Manusia dapat memiliki HAM karena melekat martabat yang tinggi pada dirinya sejak lahir hingga meninggal dunia. Harkat dan martabat manusia merupakan pemberian Tuhan, dimana tidak satupun di dunia ini bisa mencabutnya.

Pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur hal yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan keterbatasan. Perlindungan terhadap anak dengan keterbatasan tersebut meliputi hak atas akses pendidikan (biasa atau luar biasa), perlindungan atas kesejahteraan social, memperoleh hak sebagai makhluk social, serta perlindungan atas pengembangan individu. Ancaman terhadap diskriminasi anak pun telah diatur dalam uu tersebut. Diskriminasi yang mengakibatkan anak memperoleh gangguan fungsi social dapat dipidana dengan

⁴ Harahap Rahayu Repindowaty and Bustanudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)," *Jurnal Inovatif* Volume VII No 1 (January 2015).

ancaman kurungan selama-lamanya 5 tahun. Ancaman denda paling banyak sebesar 100.000,-, walau dalam kenyataannya hal ini tidak menjadikan akses dan kemudahan bagi kaum disabilitas langsung sesuai dengan keinginan berbagai pihak.

Hak memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pada tahun 2002 melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS, telah menyebutkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 6.008.661. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai presentase penyandang disabilitas, berdasarkan data Susenas tahun 2012 berada pada posisi 19. Apabila diprosentasikan angka tersebut menjadi 2.35% penyandang Disabilitas yang ada di provinsi ini. Kalimantan Selatan berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 provinsi ini menempati urutan 6 dengan tingkat prevalensi sebesar 14.4.

Berkaitan dengan hal tersebut kementerian agama melalui Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang berjumlah 5 MIN tentu harus menjadi perintis dan pelaksana kebijakan pemerintah, melalui akses pendidikan yang setara bagi siapapun. Konsep pendidikan inklusif menjadi sebuah konsep pendidikan yang hendak diwujudkan pemerintah. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pendidikan yang layak dan pemerintah wajib membiayainya. Prinsip kebijakan pendidikan Indonesia bahwa pendidikan menjadi hak setiap warga Negara. Namun sudah saatnya akses pendidikan yang setara dapat kita laksanakan, sehingga pendidikan layaknya amanat konstitusi dapat diterapkan dengan baik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Madrasah Ibtidaiyah di Kota Banjarmasin baik yang berstatus negeri maupun swasta. Populasi penelitian berjumlah berjumlah 5. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Sampel merupakan subjek penelitian yang dapat mewakili dari seluruh populasi penelitian. Sampel menjadi bagian yang dapat mewakili populasi secara tepat. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁵. Senada dengan itu Arifin mengatakan bahwa, sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau juga dapat dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini (*miniature population*)⁶. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sampel (teknik sampling) Nonprobability Sampling dengan Sampling Jenuh. Peneliti menggunakan teknik sampling ini karena jumlah populasi sebanyak 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

Sampel jenuh merupakan sebuah cara pengambilan sampel secara keseluruhan atau dikenal dengan penyebutan sensus. Sampel jenuh dilakukan apabila populasi kurang dari 100. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Arikunto⁷, yang mengemukakan apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian ini, melihat jumlah populasi sebanyak 5 Madrasah, oleh karena itu, semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Serta sampel yang diambil untuk penelitian ini

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2009), h 118.

⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan : Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2011), h 215.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 134.

sebanyak 5 MIN. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Waktu Penelitian direncanakan selama 7 (Tujuh) bulan. Dimulai pada bulan April hingga Oktober 2018.

B. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini akan memberi gambaran serta mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Hal ini dikarenakan penelitian ini untuk mencari gambaran tentang akses pendidikan bagi kaum disabilitas, Soehartono menyatakan penelitian survey mempunyai dua tujuan, pertama bertujuan untuk memberikan gambaran/penjelasan tentang sesuatu dan kedua bertujuan untuk melakukan analisis⁸.

Menurut Muhadjir⁹ ada dua macam jenis penelitian survey, yaitu : *pertama*, survey untuk memperoleh data dasar guna memperoleh gambaran umum yang bermanfaat untuk membuat perencanaan dan kebijakan public (misalnya sensus). *Kedua*, survey yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, sikap, dan harapan public (misalnya : prediksi suara pemilihan presiden). Yang pertama mengungkap fakta, yang kedua mengungkap efek suka tak suka.

Setelah penelitian ini berakhir diharapkan akan memberi gambaran serta memberikan solusi terhadap akses pendidikan tanpa diskriminasi di seluruh jenjang pendidikan pada bidang pendidikan Kementerian Agama.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2002), h 54.

⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. (Yogyakarta: Rake Sarasin, n.d.), h 63.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data primer dari Kepala Madrasah atau Wakil Kepala Madrasah atau yang berwenang seperti wali kelas atau guru BP/BK dalam lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Kotamadya Banjarmasin.
 2. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen.
- Melalui data primer dan sekunder di atas, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data-data yang menyeluruh serta diperlukan dalam menganalisa permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam mencari dan mengumpulkan informasi bagi kepentingan penelitian ini akan terus berkembang (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dirasa cukup. Dengan kata lain sumber data bisa bertambah dari yang telah ditetapkan agar hasil penelitian ini dapat menggambarkan dan memberi informasi yang benar dan akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁰.

Wawancara yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

¹⁰ L.J. Moleong, *Cetakan Ke-26. Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-26. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2009), h 186.

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Keuntungan dari penggunaan wawancara tipe tak terstruktur ini adalah lebih banyak kemungkinan, untuk menjelajahi berbagai aspek dari masalah yang diajukan¹¹.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan setara (inklusif) di jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Banjarmasin..

3. Focus Group Discussion

Adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. FGD dimaksudkan untuk mendalami dan mendapatkan masukan baru dan bermanfaat untuk pengembangan serta pendalaman terhadap kasus atau masalah menjadi lebih dalam lagi. salah satunya dengan Kasubbag Perumasan Perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Said, SH., LL.M.

Jadwal kegiatan penelitian dapat disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

No	Kegiatan	Bulan Ke-								
		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pelaksanaan persiapan penelitian	√	√							
2	Pelaksanaan pra penelitian		√							
3	Pengadaan alat dan bahan penelitian		√	√						
4	Pelaksanaan studi perpustakaan	√	√	√	√	√	√			
5	Pengambilan data di lapangan		√	√	√	√	√			
6	Analisis data					√	√	√		
7	Penyusunan laporan penelitian						√	√		
8	Pengiriman laporan penelitian						√	√		
9	Publikasi hasil penelitian							√		

¹¹ Memahami Penelitian Kualitatif, h 74.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dasar hukum tentang akses pendidikan yang adil dan merata sudah ada di Republik ini. Dewasa ini ada sebuah tuntutan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan. Apabila kita telaah bersama, saat ini dasar hukum tentang akses bagi kaum disabilitas dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya sudah lengkap dimulai dari Undang undang dasar 1945 sampai peraturan daerah tentang hak-hak penyandang disabilitas, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini sudah benar diimplementasikan dalam praktiknya terutama di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Hal ini yang menjadi fokus utama penelitian ini serta untuk mendapatkan masukan dari satuan pendidikan agar pendidikan setara bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat. inklusif dapat benar-benar dilaksanakan dan menjadi sebuah solusi bersama bagi masyarakat utamanya di lingkungan pendidikan dasar negeri pada ruang lingkup Kementerian Agama Banjarmasin.

1. MIN 1 Kota Banjarmasin

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Banjarmasin pada awal pendiriannya bernama Sekolah Agama Darul Aman yang dibangun diatas tanah wakaf masyarakat kemudian setelah dinegerikan berubah nama menjadi MIN Kelayan Banjarmasin dengan memiliki SK. Ijin operasional w.0/1-b/6-9/38/1986. Namun pada tahun 2016 sesuai dengan KMA No.671 Tahun 2016 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di provinsi Kalimantan Selatan, maka MIN Kelayan Banjarmasin berganti nama baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Banjarmasin (MIN 1 Kota Banjarmasin) sampai

Sekarang. Visi Madrasah adalah Menjadikan Madrasah lebih unggul dalam mewujudkan lulusan yang Berkualitas Dan Memiliki Imtaq. Misi Madrasah adalah ;

1. Mengembangkan Keunggulan Melalui Berbagai Kegiatan (Lomba),
2. Meningkatkan Mutu baik dari segi Kualitas dan Kuantitas,
3. Meningkatkan Mutu Madrasah dengan menggunakan sarana prasarana yang ada.

Tujuan MIN 1 adalah; Mencetak anak bangsa yang berpengetahuan, beriman, bertaqwa dan beramal sholeh. Selanjutnya berbicara mengenai akses menuju MIN 1 dapat dikatakan cukup baik namun belum bisa dikatakan ideal. Mengapa dikatakan belum ideal, dikarenakan fasilitas menuju Madrasah sudah dapat dilalui dengan baik, namun standar yang disesuaikan dengan aturan terkait bangunan dan lingkungan¹². Hal tersebut ada kemungkinan karena MIN 1 tidak langsung memperoleh akses terhadap jalan raya atau jalan besar, sehingga pemerintah yang telah melakukan upaya yang baik dengan membangun pedestrian yang ramah disabilitas, terkesan tidak mencapai MIN 1 Kota Banjarmasin.

¹² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2006), aturan terkait akses ada termuat dalam dsar hukum ini, http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/permen/permen_30_2006.pdf.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Kondisi sekolah secara umum dapat dikatakan baik dikarenakan pada MIN 1 kondisi bangunan sudah sebagian besar telah permanen, akan tetapi memang akses menuju madrasah harus lebih diperbaiki lagi.



Sumber : Dokumentasi Penelitian



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Kondisi lapangan upacara MIN 1 Kota Banjarmasin dapat dilihat melalui dokumentasi diatas. Sepintas terlihat cukup baik untuk dilalui pengguna kursi roda, namun ada beberapa bagian yang tidak rata atau cukup menyulitkan apabila dilalui kursi roda, kerusakan tersebut bisa dikarenakan faktor yang tidak dapat dihindari seperti akar pohon yang semakin membesar dan menjalar sehingga merusak lantai semen, ataupun karena faktor memang lantai semen tersebut yang rusak. Pada bagian selasar Madrasah akses juga dapat dikatakan baik apabila sudah berada di selasar, tetapi untuk menuju selasar kembali dapat dikatakan kurang ramah, karena perbedaan tinggi antara permukaan lapangan atau halaman dengan bagian selasar yang dihubungkan dengan tangga tanpa ada bidang miring penghubung. Terkait masalah kerusakan lantai halaman karena faktor alam maupun faktor lainnya penulis meyakini hal tersebut akan mampu diperbaiki oleh pihak madrasah.

Beberapa bagian kerusakan lantai semen halaman atau akses yang sulit menuju selasar dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Pada gambar selanjutnya atau pada gambar dibawah ini, kita dapat memperhatikan ruangan perpustakaan yang terdapat pada MIN 1 Kota Banjarmasin. Perpustakaan sebagai sebuah ruangan yang menjadi tempat mencari informasi tambahan setelah pelajaran ataupun mencari informasi penunjang suatu materi dapat dikatakan ramah peserta didik berkebutuhan khusus karena material lantai yang baik (*porcelain*) dan memiliki permukaan

yang rata. Jadi salah satu faktor penunjang pembelajaran yaitu perpustakaan dapat dikatakan cukup ramah difabel/disabilitas. Mengapa perpustakaan juga harus diperhatikan karena perpustakaan juga merupakan salah satu jenis bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain museum, pelayanan kesehatan dan bangunan gedung fungsi sosial dan budaya.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Bagian kelas kondisi yang didapatkan layak untuk pembelajaran. Kelayakan tersebut dikarenakan kondisi bangunan kelas yang bagus, karena kondisi bangunan masih cukup baru. Kondisi material juga baik karena material yang rata. Tetapi sayangnya MIN 1 Kota Banjarmasin memang belum ada pendaftar maupun siswa yang berkebutuhan khusus (terutama difabel gerak). Adapun kondisi kelas dapat dilihat melalui gambar berikut ini;



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Berbicara mengenai fasilitas penunjang sebuah bangunan seperti kamar kecil atau toilet, tentu juga harus fasilitas yang menunjang akses tersebut. Toilet pada MIN 1, akses menuju tempat tersebut boleh dikatakan mudah, namun untuk mempergunakan fasilitas tersebut masih belum standar karena luas toilet yang masih sulit untuk dipergunakan oleh siswa yang (kalau ada) berkursi roda. Hal tersebut semakin diperburuk dengan keadaan tinggi lantai antara bagian dalam toilet dan luar toilet yang berbeda tingginya, juga tidak disertai dengan bidang miring untuk memudahkan pengguna kursi roda. Bidang miring tentu merupakan sebuah upaya agar memudahkan akses tersebut.

Permen PU No. 30 Tahun 2006 atau jauh sebelumnya melalui UU¹³ maupun Perda¹⁴ di keluarkan telah ada ketentuan penerapan wajib bagi bangunan gedung yang telah ada untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap. Menurut hemat kami tentu dengan jangka waktu yang cukup lama antara penetapan peraturan Permen PU dengan Perda seharusnya ada perubahan atau usaha yang jelas terlihat minimal terlihat pada lantai dasar sesuai amanat Permen PU tersebut, atau setidaknya pihak madrasah telah memiliki pedoman teknis terkait fasilitas dan aksesibilitas.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah disebutkan bahwa, tidak ada peserta didik yang merupakan peserta didik berkebutuhan khusus. Ketika hal ini ditanyakan lebih lanjut mengenai sosialisasi tentang peraturan yang terkait dengan akses kesetaraan disabilitas, pihak sekolah menjawab tidak ada sama sekali sosialisasi tersebut. Hal ini tentu akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyikapi temuan ini. Karena

¹³ Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara, 1997), produk hukum ini dikeluarkan sebelum reformasi 1998, <http://www.kpai.go.id/files/uu/UU-NOMOR-4-TAHUN-1997-TENTANG-PENYANDANG-CACAT.pdf>.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2013), Hal ini sebagai produk hukum di Kalimantan Selatan, <http://banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/PERDA-NO-17-TAHUN-2013-DISABILITAS.pdf>.

secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah daerah pun dikatakan tidak ada melakukan sosialisasi dengan pihak MIN 1 Kota Banjarmasin mengenai Perda terkait.

Tidak adanya sosialisasi terkait mengakibatkan ketidak tahuan dari pihak sekolah, dalam hal ini MIN 1 Kota Banjarmasin. Hal tersebut berdampak ketika ada pendaftar atau peserta didik yang berkebutuhan khusus akhirnya diarahkan untuk mendaftar di SLB yang memang sepengetahuan pihak sekolah merupakan sekolah yang dipersiapkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pada tahap lanjutnya adalah para peserta didik berkebutuhan khusus tidak memiliki kesempatan untuk bergaul dengan peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus. Hal ini membuat proses integrasi peserta didik di masyarakat umum (umur sebaya) menjadi sedikit terhambat.

Berbicara mengenai ketidak tahuan pihak sekolah dalam hal terkait, juga membuat pihak madrasah menjadi tidak ada persiapan dan tidak ada fasilitas yang dapat menunjang pemberlakuan sekolah yang bebas dan boleh menjadi salah satu pilihan pendaftar peserta didik berkebutuhan khusus. ketidaktahuan pihak Madrasah tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana produk hukum yang dapat dikatakan baik tetapi pada pihak pelaksana atau ujung tombang pelayanan publik justru tidak mengetahuinya. Hal ini tentu menjadi sebuah anomali terkait pelayanan publik dan dasar hukum yang tidak diketahui oleh pelaksana atau penyelenggara kebijakan tersebut. Tetapi ini tentu akan menjadi sebuah masukan berharga bagi pemangku kebijakan kedepannya.

2. MIN 2 Kota Banjarmasin

MIN 2 Kota Banjarmasin terletak di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kepala Madrasah saat ini yaitu Drs. Kamal Naser, S.Pd.I. Seperti halnya lembaga resmi lainnya, maka MIN 2 Kota Banjarmasin pun memiliki visi yang telah ditetapkan. Visi

tersebut adalah Menjadikan Generasi Muslim yang ber Akhlakul Karimah, Ilmu Pengetahuan dan Berprestasi. Sebuah visi pun tentu ditunjang oleh beberapa misi untuk mewujudkannya. Misi MIN 2 Kota Banjarmasin yaitu; 1) Menyelenggarakan Pendidikan yang ber Akhlakul Karimah; 2) Meningkatkan Ilmu Pengetahuan; 3) Meningkatkan pelayanan Tata Usaha; 4) Menanamkan Keteladanan dan Kedisiplinan dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah. Tujuan MIN 2 Kota Banjarmasin adalah berikut, MIN 2 Kota Banjarmasin berusaha mewujudkan program pemerintah wajib belajar 9 tahun “

Menjadi lembaga yang unggul tentu tidak melupakan jasa dari pimpinan pada periode sebelumnya yaitu para kepala Madrasah sebelumnya, adapun Tabel nama Kepala Madrasah sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Nama Kepala MIN 2 Kota Banjarmasin

NO	NAMA	TAHUN	KETERANGAN
1.	Muhammad Zarkani, M.A	1960 - 1975	MIN Filial An Noor
2.	Muhammad Tahmid, BA	1975 - 1983	MIN Filial An Noor
3.	Imam Syahdi, A.Ma	1983 - 1985	MIN Filial An Noor
4.	Hj. Hamsyah	1985 - 1992	MIN Filial An Noor
5.	Drs Sukriansyah	1992 - 1997	MIN Teluk Dalam
6.	Imam Syahadi, A.MA	1997 - 1998	MIN Teluk Dalam
7.	Drs. Muhammad Yunis	1998 - 1999	MIN Teluk Dalam
8.	Siti Latifah, A.Ma	1999 - 2000	MIN Teluk Dalam
9.	Hj. Sarmiati, S.Pd.I	2000 - 2010	MIN Teluk Dalam

10	Suharni, A.Ma	April - 30 Mei 2010	MIN Teluk Dalam
11.	Drs. Abd. Karim Jailani	31 Mei 2010 - Maret 2015	MIN Teluk Dalam
12.	Drs. Kamal Naser, S.Pd.I	Maret 2015 - Sekarang	MIN 2 KOTA Banjarmasin



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Penggunaan material pada selasar kelas di MIN 2 Kota Banjarmasin dapat dikatakan baik dan ideal. Hal tersebut didasarkan kepada lantai yang menggunakan porselin, penggunaan porselin bukan satu-satunya material yang dianggap ramah. Penggunaan material lantai semen juga dapat dikatakan baik dan ideal, karena kecenderungan material tersebut akan membentuk permukaan yang rata dan mudah diakses, sehingga memudahkan akses terhadapnya.

Gambar berikut merupakan gambaran tentang halaman sekaligus selasar yang terdapat di MIN 2 Kota Banjarmasin.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Akses menuju selasar seperti terlihat pada gambar diatas menunjukkan terbatasnya akses menuju selasar kelas. Keterbatasan tersebut terlihat melalui halaman yang memiliki permukaan tidak terlalu rata. Permukaan halaman yang tidak rata tersebut memerlukan tenaga ekstra bagi peserta didik (kalau ada) yang menggunakan kursi roda. Hal tersebut semakin diperberat dengan bentuk penghubung halaman dengan selasar yang susunannya hanya berbentuk tangga tanpa ada bidang miring untuk aksesnya.


Pemandangan seperti ini memang banyak dijumpai, hal ini disebabkan kurangnya informasi dan memang belum banyak siswa yang berkebutuhan khusus untuk berniat mengenyam pendidikan pada madrasah atau pada sekolah umum. Penggunaan bata press sebagai lantai pada halaman MIN 2 dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda, dari segi estetika

memang hal tersebut baik terlihat. Tetapi terkadang penggunaan material tersebut dapat menimbulkan permukaan lantai menjadi tidak rata dan akan sedikit menyulitkan bagi pengguna kursi roda. Mengapa kami menilai penggunaan material tersebut, karena dalam Permen PU tersebut dijelaskan tentang adanya penerapan wajib perihal fasilitas umum lingkungan (ruang terbuka dan penghijauan) mengamankan ruang terbuka pasif pada setiap ruang terbuka yang diperuntukan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial. Harus memenuhi teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman tersebut. Minimal menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar serta tersedia ram untuk keluar masuk pengguna kursi roda.




Sumber : Dokumentasi Penelitian

Toilet atau kamar kecil yang terdapat di MIN 2 Kota Banjarmasin seperti terlihat pada gambar diatas ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama pada sisi kiri toilet tersebut tidak dapat dikatakan ramah bagi disabilitas karena lebar pintu yang tidak memudahkan pengguna kursi roda. Dibawah ini merupakan bagan toilet yang ramah Difabel berdasarkan Permen PU No 30 Tahun 2006 Tentang Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.



Memang mencapai sebuah keidealan menjadi sebuah tugas yang sangat berat, tetapi informasi diatas tentu menjadi sebuah usaha perbaikan bagi kita semua untuk menciptakan kesetaraan bagi semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Gambar dibawah menunjukkan kondisi Toilet atau kamar kecil yang memang secara garis besar dapat dikatakan susah diakses peserta didik berkebutuhan khusus karena letaknya yang memang berada di ujung setiap bangunan. Kemudian yang dapat dilihat sekilas memang peralatan penunjang kamar kecil tersebut dapat dikatakan baik walaupun ada hal yang seharusnya membantu peserta didik difabel (kalau mau dipersiapkan) yaitu kamar kecil tersebut belum memiliki pegangan di dinding yang difungsikan untuk membantu peserta didik yang difabel.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah akses menuju kelas atau ruang pembelajaran yang berada pada tingkat dua atau lebih. Memang idealnya seperti gambar dibawah ini yang dikutip dari jurnalaristek.blogspot.com sebagai suatu jalur ideal untuk menuju lantai atas atau permukaan yang lebih tinggi.



Sumber : jurnalaristek.blogspot.com

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*

Selasar lantai dua pada gambar diatas dapat kami katakan bahwa selasar itu baik walau tangga menuju selasar pada lantai dua masih tidak ramah. Alasan kami katakan baik adalah dikarenakan tinggi lantai selasar dengan permukaan lantai kelas juga tidak jauh beda dan masih bisa dilewati roda. Pada gambar diatas menunjukkan bahwa akses menuju lantai atas memang masih sangat sederhana dan tidak mengacu pada hal yang semestinya. Hal tersebut tentu menjadi sebuah masukan berharga bahwa untuk memberikan akses yang adil, memang perlu sebuah penelaahan yang benar-benar berdasarkan proses kajian maupun hal lain yang menunjangnya.

Merujuk pada kenyataan yang ada pada hampir seluruh MIN yang diobservasi. Semua MIN tidak memiliki tangga dengan akses bagi pengguna kursi roda apalagi memiliki lif tangga atau *stairway lift* yang merupakan sebuah fasilitas penunjang.

Hal ini tentu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran serta produk hukum diatas Permen PU yang berangka tahun 2006 seperti UU No. 8 yang berangka tahun 2016 serta Perda No. 3 Tahun 2017 yang cenderung masih baru pula. Hal tersebut tentu bukan menjadi suatu alasan untuk membenarkan tentang belum idealnya fasilitas penunjang pada lembaga pendidikan.

Informasi terkait hal tersebut tentu harusnya diketahui sebagian besar masyarakat utamanya orang yang bergelut dibidang pendidikan sebagai salah satu lembaga penyebar informasi yang kredibel. Perlunya pengetahuan terkait hal tersebut tentu menjadi faktor penting sebelum menyiapkan fasilitas yang menunjang kesetaraan tersebut khususnya dalam bidang pendidikan sebagai salah satu hak dasar rakyat Indonesia.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kepala Madrasah disebutkan bahwa sosialisasi terkait Perda yang dikeluarkan Pemprov masih belum diketahui oleh pihak Madrasah. Hal ini menunjukkan ada informasi yang tidak didapatkan dengan utuh para penyelenggara pendidikan dalam hal ini MIN Kota Banjarmasin, kembali pihak penyelenggara tidak mengetahui hal tersebut.

Tetapi dalam wawancara dengan beliau disebutkan bahwa pihak Madrasah pernah menerima siswa penyandang disabilitas karena masih layak untuk diterima untuk bersekolah di MIN 2 Kota Banjarmasin. Kemudian setelah dua tahun mengenyam pendidikan di MIN 2 selanjutnya pihak sekolah merekomendasikan untuk bersekolah di SLB.

Hal tersebut dikarenakan untuk menerima siswa tersebut, pihak MIN 2 harus memiliki dua orang guru, satu untuk siswa pada umumnya dan satu untuk siswa khusus, hal ini juga memberatkan anggaran di MIN 2 karena harus menambah tenaga pendidik. Selanjutnya siswa disabilitas tersebut dalam praktiknya juga memang harus benar-benar dibimbing sehingga terkadang kurikulum yang telah ada harus diturunkan standarnya atau materi akan disesuaikan oleh guru kepada kelas yang ada siswa tersebut.

Temuan siswa disabilitas yang pernah bersekolah di MIN 2 Kota Banjarmasin memang harus diapresiasi, tetapi memang menyelenggarakan pendidikan setara ini harus benar-benar dipersiapkan sehingga program perlindungan ini haruslah menjadi sebuah kegiatan yang memang berfungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan hukum tersebut.

MIN 2 pun pernah menerima guru honor terkait bidang keilmuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) namun memang tidak dikhususkan mengajar untuk siswa disabilitas, atau dengan kata lain tidak dipekerjakan untuk khusus masalah akses pendidikan bagi disabilitas.

3. MIN 3 Kota Banjarmasin

MIN 3 Kota Banjarmasin adalah lembaga pendidikan Islam yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. MIN 3 Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Bhakti RT 05 No 27, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sekolah MIN 3 Kota Banjarmasin ini dinilai strategis karena lokasinya yang terletak di pinggir jalan antara tiga persimpangan.

MIN 3 Kota Banjarmasin beralamat di kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Madrasah ini didirikan pada tanggal 12

Januari 1930 oleh tokoh agama setempat yang bernama K.H Abdul Hamid. Pada awalnya madrasah ini berstatus swasta dengan nama MI Irtiqayah. Pada tanggal 12 maret 1995 status MI Irtiqayah berubah menjadi negeri dengan nama MIN Pemurus Dalam yang diresmikan langsung oleh Walikota Banjarmasin atas dasar keputusan Menteri Agama No. 155 A Tanggal 20 November 1995.

MIN 3 Kota Banjarmasin berdiri di atas sebidang tanah wakaf yang dihibahkan oleh yayasan Irtiqayah dan menjadi milik Departemen Agama Kota Banjarmasin yang bersertifikat dengan ukuran luas tanah 1323 m². Lokasi Madrasah ini tepat di depan jalan Bakti Pemurus Dalam. Jarak Madrasah ini dari pusat kota sekitar 7 Km, dan merupakan daerah pinggiran perkotaan (perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar).

Adapun alamat MIN 3 Kota Banjarmasin terletak di Jl. Bakti RT. 05 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pemurus Dalam. MIN 3 Kota Banjarmasin terakreditasi A. Berikut ini yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah MIN 3 Banjarmasin, yaitu:

- a. H. Yarkani Agub, menjabat sebagai kepala sekolah sejak dinegerikannya MIN Pemurus Dalam , yaitu pada tahun 1997-2006
- b. H. Abd. Basith, S. Ag menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2006-2011
- c. Dra. Hj Juhairiah menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2012 - hingga sekarang.

Setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai visi tersendiri, adapun yang menjadi visi di lembaga pendidikan MIN 3 Kota Banjarmasin adalah “Terwujudnya suasana yang islami, cerdas, terampil yang didasari keimanan dan ketakwaan”.

Selain Visi, setiap lembaga pendidikan tentunya juga mempunyai misi, adapun yang menjadi misi di lembaga pendidikan MIN 3 Kota Banjarmasin adalah:

- a. Menumbuhkan penguasaan agama Islam

- b. Menumbuhkan perilaku Islam.
- c. Menumbuhkan kemandirian.
- d. Menumbuhkan penguasaan Iptek.
- e. Menumbuhkan keterampilan berhubungan dengan orang lain dan menyiasati kehidupan.
- f. Meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Berdasarkan hasil observasi, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di MIN 3 Kota Banjarmasin sudah lumayan bagus dan memadai untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar, tetapi hal tersebut hanya bagi peserta didik kebanyakan, bukan bagi peserta didik seperti kaum disabilitas. Akses menuju lantai dua maupun masuk kelas pada lantai satu memang merupakan bangunan lama, tetapi tentu perlu sebuah inisiatif dan kemudahan akses untuk menuju tempat belajar atau ruang kelas bagi difabel gerak. Penggunaan tangga yang tidak menyediakan akses tentu menjadi pekerjaan dan perhatian bersama. Bentuk tangga yang terdapat di MIN 3 Kota Banjarmasin yang memiliki material kayu masih jauh dari kata ideal bagi kaum difabel. Lantai kelas dan selasar juga berbeda tingginya, kembali tidak ada sebuah penghubung seperti bidang miring yang menghubungkan antara selasar dengan ruang kelas tersebut. Ketidak idealan ataupun ketidakramahan tersebut dapat kita perhatikan melalui gambar berikut;



Sumber : Dokumentasi Penelitian

MIN 3 Kota Banjarmasin terletak di Jl. Bakti RT. 05 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pemurus Dalam. MIN 3 Kota Banjarmasin. Sekolah ini telah terakreditasi A.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Pada bagian lain fasilitas sekolah seperti toilet juga Nampak belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas

dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, fasilitas yang ada pada MIN 3 tersebut masih ditujukan untuk peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus, atau masih dikatakan belum memadai. Fasilitas tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut:



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Fasilitas ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh pertama pegangan besi pada kamar kecil yang tidak ada, kemudian tinggi keran dan lain sebagainya. Lebar kamar kecil juga agak menyulitkan pergerakan dari pemakai kursi roda pula tanpa ada bantuan orang lain, hal ini malah tidak akan memunculkan asas kemandirian bagi kaum difabel atau disabilitas. Fasilitas yang diharapkan antara lain keran dengan sistem pengungkit, kamar mandi dapat dibuka dari luar (dalam kondisi darurat).

Meminta pengadaan wastafel sebagai fasilitas yang melengkapi kamar kecil/toilet tentu tidak akan mudah. Dikarenakan membuat atau menambah fasilitas tentu terkait penganggaran karena MIN 3 Kota Banjarmasin merupakan instansi pendidikan yang diselenggarakan oleh

negara. Idealnya toilet/kamar kecil yang ideal adalah seperti gambaran di bawah ini;



Sumber ; <https://kilasdaerah.kompas.com>

Akses menuju kelas pun tentu harus diperhatikan. MIN 3 dalam praktiknya dapat dikatakan masih belum ramah, belum ramah tersebut dikarenakan untuk memasuki kelas atau ruang pembelajaran siswa yang menggunakan kursi roda akan kesulitan. Seperti MIN lainnya yang tinggi ruang belajar berbeda dan tidak ada ruang miring diantara ruang belajar dan selasar.

Bila dilihat berdasarkan pengamatan, MIN 3 memiliki bangunan yang masih berupa bangunan kayu dan berusia cukup tua. Halaman sekolah yang berupa bata pres dan cor semen terkadang masih banyak permukaan yang tidak rata, kemudian untuk menuju kelas ataupun selasar yang permukaannya yang lebih tinggi dari halaman tidak memiliki bidang miring untuk kemudahan perpindahan peserta didik yang menggunakan alat bantu gerak. Maksud adanya bidang miring tersebut merupakan sebuah dorongan akan adanya kemandirian pribadi, tidak mengharap bantuan orang lain untuk menggunakan akses fasilitas tersebut. Ketidak ramahan tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut;



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Apabila kita telaah bangunan lama memang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan, bangunan lama adalah yang masih berupa bangunan semi permanen menggunakan bahan material sebagian besar masih berupa kayu dan tentu saja aturan yang terkait akses belum diberlakukan. Tetapi untuk bangunan yang permanen pun ternyata juga masih belum sesuai dengan amanah UU No. 8 Tahun 2016 pada pasal 18 yang mengamanahkan adanya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Terkait pengetahuan pendidikan bagi kaum disabilitas, saat pelaksanaan observasi di MIN 3 Kota Banjarmasin tim peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 yaitu Ibu Dra Hj. Juhairiah dalam keterangan beliau menyebutkan bahwa untuk masalah Perda No. 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas beliau menyatakan belum mengetahui secara langsung karena sosialisasi yang belum ada. Tetapi beliau mengetahui hal tersebut melalui Kementerian Agama melalui Seksi Pendidikan Madrasah. Beliau menyebutkan pula bahwa ada instruksi terkait pemenuhan hak difabel di Madrasah Ibtidaiyah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam pemenuhan hak tersebut.

Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah bahwa pedoman teknis terkait pendidikan bagi kaum difabel masih belum ada. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan hal tersebut. Sekolah pada dasarnya setelah menerima instruksi dari Kementerian Agama untuk menerima peserta didik difabel melalui penerimaan siswa baru dengan kuota lingkungan sekitar yang dapat masuk tanpa tes, tentu dengan persyaratan tertentu. Fasilitas untuk

menunjang akses bagi gerak difabel memang diakui oleh pihak madrasah dalam hal ini Kepala MIN 3 Banjarmasin. Terkait hal ini beliau pun memberikan saran bagi pemerintah apabila memang ingin hal ini dilaksanakan, maka agar mempersiapkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana terkait hal tersebut. Kemudian terkait dengan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran diharapkan agar diberi pelatihan ataupun penataran, atau studi banding ke sekolah yang telah menerapkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan para guru belum pernah mengajari peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Kesiapan sekolah ini tentu harus ditunjang oleh kurikulum yang benar-benar mengakomodir pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi kaum difabel. Kurikulum pada MIN 3 masih merupakan kurikulum bagi peserta didik umum, atau tanpa kendala pada fisik. Hal terkait ini pun telah ditanyakan kepada salah satu guru MIN 3 yaitu Hermawati yang dalam keterangannya malah tidak mengetahui secara persis tentang Perda ini. Beliau menyatakan pernah mendengar kabar mengenai perda tersebut namun tidak mengetahui secara pasti Perda tersebut mengatur tentang apa, beliau hanya mengetahui ada hak kaum difabel yang harus dipenuhi. Pada kesempatan yang sama beliau juga menyatakan ketidaktahuannya tentang hal yang diatur terkait pendidikan bagi kaum difabel seperti kurikulum ataupun bagaimana pengaturan proses duduk peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan ketersediaan fasilitas akses (kemudahan) untuk siswa disabilitas maka MIN 3 dapat dikatakan belum memiliki kemudahan akses. Hal ini dapat dilihat melalui bangunan yang masih banyak perbedaan tinggi lantai antara kelas dan selasar yang masih tidak rata, kemudian tidak adanya jalur pemandu bagi siswa difabel. Apabila dilihat berdasarkan observasi penelitian maka sarana dan prasarana tidak memunculkan asas kemandirian (tidak memerlukan bantuan orang lain), karena fasilitas penunjang masih tidak bisa dipenuhi. Hal tersebut juga dikarenakan kondisi bangunan yang sudah berumur tua.

MIN 3 merupakan sekolah dengan bangunan bertingkat dan untuk lantai dasar saja masih belum ramah untuk difabel, apalagi akses untuk ke lantai atas. Bentuk tangga pun masih dapat dikatakan kembali adalah belum ramah terhadap akses kaum difabel.



4. MIN 4 Kota Banjarmasin



Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Kota Banjarmasin disebabkan desakan dari masyarakat yang ingin menuntut ilmu utamanya pada ilmu yang berbasis agama. Desakan ini kemudian diwujudkan melalui musyawarah antara tokoh agama setempat dengan masyarakat sekitarnya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baiturrahim pada tahun 1968, kemudian pada tahun 1997 Madrasah ini ditingkatkan statusnya menjadi negeri atau menjadi salah satu MIN di Banjarmasin dengan nama MIN Kebun Bunga.

Madrasah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari animo masyarakat yang ada di sekitar maupun di luar lingkungan Madrasah untuk mengenyam pendidikan di Madrasah tersebut. Animo yang besar ini malah menjadi sebuah kendala bagi MIN Kebun Bunga, kendala tersebut berupa jumlah lokal belajar yang tidak dapat menampung animo besar tersebut.

Hal ini menjadi kendala yang dihadapi MIN Kebun Bunga dikarenakan lokal belajar yang tersedia terdiri 6 lokal serta lahan yang terbatas, sehingga untuk menampung siswa yang ada harus dibuat untuk

dipergunakan menjadi 9 kelas dan aktivitas belajar di luar kelas kurang maksimal dan ini tidak sesuai dengan *Kriteria Standar dan Prasarana dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP)*.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sebuah dasar hukum perubahan nama-nama Madrasah di Kalimantan Selatan salah satunya adalah MIN Kebun Bunga menjadi MIN 4 Banjarmasin. Hal tersebut untuk melanjutkan ketetapan atau ketentuan pada pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu isi keputusan tersebut menyebutkan bahwa sekolah MIN Kebun Bunga kini resmi berubah namanya menjadi MIN 4 Kota Banjarmasin.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan resmi MIN 4 Kota Banjarmasin pun memiliki visi dalam penyelenggaraannya. Visi tersebut adalah siswa Islami, cerdas, terampil, berdaya guna, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai visi tersebut dapat dilihat pula melalui beberapa misi. Misi didirikannya MIN 4 Kota Banjarmasin ini adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Terpadu Dunia dan Akhirat.
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan melalui bacaan Surah Pendek dan Surah Pilihan, serta Shalat Dzuhur berjama'ah.
- c. Melaksanakan program ekstrakurikuler melalui kegiatan pramuka, latihan silat, dan pembacaan maulid.
- d. Menanamkan keteladanan dan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar di Madrasah dan kehidupan di masyarakat.

Tujuan dari MIN 4 Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang bernuansa Islami dengan menekankan kepada ibadah dan akhlakul karimah.

- b. Membentuk manusia yang berkepribadian dan bertanggungjawab.
- c. Memberikan bekal ilmu dan amal agar dapat berdaya guna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

MIN 4 Kota Banjarmasin atau yang dulu dikenal MIS Baiturrahim atau MIN Kebun Bunga, sejak tahun 1968 hingga sekarang ini sudah terjadi 7 kali pergantian kepemimpinan (Kepala Sekolah) di MIN 4 Kota Banjarmasin, data Kepala Sekolah yang pernah menjabat adalah sebagai berikut ;

Tabel 4.2 Kepala Sekolah di MIN 4 Kota Banjarmasin

No	Nama Kepala Sekolah	Periode	Nama Madrasah
1.	H. Bakeran Salman	1968 s.d 1993	MIS Baiturrahim
2.	Hj. Mursidah	1993 s.d 1996	MIS Baiturrahim
3.	Van Willis	1996 s.d 1996	MIS Baiturrahim
4.	Nurjannah Arnes	1997 s.d 2005	MIN Kebun Bunga
5.	H. Yarkani Agub	2006 s.d 2008	MIN Kebun Bunga
6.	Drs. Kamal Naser	2008 s.d 2015	MIN Kebun Bunga
7.	Drs. Abdul Karim Jailani	2015 s.d -	MIN 4 Kota Banjarmasin

Sumber : TU MIN 4 Kota Banjarmasin.

Penamaan MIN 4 Kota Banjarmasin dimulai pada tanggal 17 November 2016 menggantikan nama sebelumnya yaitu MIN Kebun Bunga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2016. Madrasah ini berdasarkan observasi yang dilakukan tentang akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat digambarkan melalui beberapa aspek sebagai berikut.

Ruang kelas yang terdapat di MIN 4 Kota Banjarmasin dapat dikatakan dalam hal lantai yang sudah rata dan tidak ada hambatan bagi kursi roda. Hal ini dikarenakan lantai sudah menggunakan bahan material keramik atau porselin. Namun meja masih merupakan meja yang tidak ramah terhadap kaum difabel khususnya pengguna kursi roda. Bentuk meja merupakan meja kayu

dengan dimensi yang tidak dapat atau bahkan menyulitkan pengguna kursi roda. Hambatan tersebut dapat dilihat melalui bagian kayu yang menjadi tempat meletakkan kaki siswa yang berfungsi juga sebagai penguat meja belajar. Tetapi pada sisi lain penguat dan peletak kaki siswa tersebut malah menyulitkan akses kursi roda menggunakan meja tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Bangunan pun karena keterbatasan lokal menjadi sangat sempit. Hal tersebut dikarenakan pihak Madrasah yang terpaksa membuat sekat-sekat bagi setiap ruangan untuk menampung animo masyarakat yang ingin bersekolah di MIN 4 Kota Banjarmasin. Pihak sekolah terpaksa melakukan kebijakan untuk menjadikan idealnya satu ruangan malah dibuat menjadi dua ruangan.




Sumber : Dokumentasi Penelitian

Arena bermain siswa di halaman sekolah yang sering dipergunakan untuk upacara kenaikan bendera menggunakan material bata pres yang memang tidak akan bisa rata permukaannya, apalagi di tanah rawa yang memang cenderung tidak stabil. Hal ini tentu berakibat akan ada kesulitan akses bagi peserta didik (kalau ada) yang berkursi roda. Kemudian hal tersebut semakin menjadi tidak ramah dikarenakan kembali bidang miring seperti ram yang tidak tersedia untuk menghubungkan halaman dengan selasar dan ruang belajar yang tidak tersedia. Memang tinggi permukaan antara halaman dengan selasar setebal sebuah papan, namun hal tersebut masih memerlukan tenaga ekstra bagi pengguna kursi roda untuk melewatinya dan selasar dengan ruang kelas memang harus ada bidang miring sebagai penghubungnya. Selengkapnya tentang hal tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Pada gambar dibawah merupakan sebuah gambaran jalur menuju toilet yang sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan, karena akses menuju toilet menjadi sangat menyulitkan pengguna kursi roda. Terlihat pada gambar bagaimana jalur pada bagian tertentu menggunakan tangga yang cukup tinggi tiap anak tangganya. Dan tidak menyediakan ram atau jalur untuk kursi roda.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Kembali kepada salah satu bagian sekolah berupa ruang kelas yang berdekatan dengan bangunan koperasi sekolah. Pada gambar dibawah terlihat bagaimana kembali kita dapat menilai bahwa salah satu bangunan yang terdapat pada MIN 4 Kota Banjarmasin yang tidak memperhatikan adanya bidang miring untuk menuju kelas atau ruang pembelajaran. Hal ini menjadi penting dikarenakan akses kemudahan akan menimbulkan kemandirian dan meminimalkan bantuan orang lain sehingga peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat membuat dirinya menjadi anggota sosial khususnya di sekolahnya yang menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri tentunya.

Wawancara dengan Kepala Madrasah 4 Kota Banjarmasin menjadi salah satu yang harus dicermati terkait pelaksanaan pendidikan setara ini. Beliau menyebutkan bahwa MIN 4 memang tidak memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Beliau juga seperti Kepala Madrasah lainnya mengungkapkan bahwa beliau pribadi maupun instansi yang beliau pimpin

belum pernah diundang dalam sosialisasi terkait Perda yang dimaksud. Hal ini tentu berakibat pada ketidak tahuan instansi bahwa ada Perda yang mengatur hal tersebut, yang salah satu bidangnya adalah pendidikan.

Sosialisasi tentu menjadi penting bagi pihak madrasah karena akan mengukur kemampuan madrasah dalam menerapkan peraturan tersebut. Karena Perda juga tentu bersumber pada produk hukum di atasnya. Sosialisasi tersebut dikatakan memang tidak pernah diterima pihak Madrasah.

Senada dengan Kepala Madrasah, berdasarkan wawancara dengan guru MIN 4 Kota Banjarmasin, menyatakan bahwa guru tidak pernah ada pelatihan terkait pendidikan disabilitas dan sosialisasi terkait pun tidak ada. Hal ini juga mengaskan dari wawancara tersebut, bahwa MIN 4 tidak pernah menerima siswa berkebutuhan khusus sehingga MIN 4 dalam hal pelatihan guru terkait disabilitas baik dengan instansi lain ataupun mandiri tidak pernah melaksanakan hal tersebut.



5. MIN 5 Kota Banjarmasin



Sumber : Dokumentasi Penelitian

MIN Pekauman berdiri dan di Negerikan pada tanggal 23 Juni 1997. Adapun yang menjadi Kepala Madrasah MIN Pekauman Pertama adalah H. Muchtar Simir. Nama Madrasah sebelum di Negerikan bernama MIS Al Ihsan, dalam kurun waktu antara tahun 1968-1997. Periode Kepala MIN dari Tahun 1997 sampai 2016 adaah sebagai berikut;

1. H. Muchtar Simir (1997 - 1999)
2. Drs. Kamal Nasir (2000 - 2008)
3. Abdul Basith, S.Ag. (2008 - 2013)
4. H. Abdul Kadir, S. Pd.I. (2013 sampai Sekarang)

Selayaknya sebuah lembaga resmi MIN Kota 5 Banjarmasin juga memiliki visi dan misi yang tertulis sebagai berikut; (visi) mewujudkan siswa yang Islami, mandiri, disiplin dan berakhlak mulia, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Misi MIN 5 Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan,
2. Meningkatkan Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan,
3. Meningkatkan Pelaksanaan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat,
4. Meningkatkan Tata Usaha, Rumah tangga sekolah dan Perpustakaan.

Kegiatan harian yang dilakukan MIN Kota 5 Banjarmasin adalah sebagai berikut; 1) Hapalan Surah Pendek Dan Do'a Bersama, 2) Membaca Al Qur'an, 3) KBM, 4) Sholat Zuhur Berjamaah. Selanjutnya kegiatan mingguan 1) Jum'at Takwa, 2) Ekstra Kurikuler, 3) Apel Senin.


Kemudian kegiatan Bulanan seperti 1) Rapat Bulanan, 2) Supervisi Kelas/Kepegawaian, 3) Penilaian Hasil Belajar Siswa.

MIN 5 memiliki bangunan yang cukup baik walau ada beberapa bangunan yang memerlukan perhatian khusus. Keberadaan bangunan yang merupakan bangunan lama tentu pada tahap selanjutnya ada kemungkinan renovasi dan dapat memperhatikan pembangunan berdasarkan peraturan terkait akses tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah modal yang baik kedepannya untuk menciptakan fasilitas yang memudahkan seluruh peserta didik. Namun akses menuju MIN 5 Kota Banjarmasin memang tidak terlalu bagus karena jalan menuju MIN yang tidak terlalu besar, tetapi bisa dikatakan cukup baik.




Sumber : Dokumentasi Penelitian

Keberadaan MIN 5 Kota Banjarmasin tentu menjadi sebuah lembaga pendidikan berbasis agama yang mencoba memberikan akses pendidikan yang setara pada jenjang pendidikan dasar berbasis agama Islam. Akses pendidikan merupakan sebuah hak dasar setiap warga Negara Indonesia. Tetapi kepedulian ini tentu juga harus selaras dengan perkembangan yang terjadi salah satunya adalah masalah pendidikan yang bermutu dan akses yang setara bagi warga Negara Indonesia (WNI). Berikut adalah beberapa aspek yang dapat kita analisa terkait ramah atau tidaknya MIN bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.



Akses menuju lantai dua pada MIN 5 Kota Banjarmasin dapat dikatakan belum ramah karena untuk anak berkebutuhan khusus, tangga seperti gambar diatas masih belum bisa diakses oleh peserta didik tersebut. Memang bicara ideal tentu menggunakan atau tangga dilengkapi dengan lif tangga (*stairway lift*) atau jalur ram/bidang jalur atau jalan yang landau pengganti anak tangga untuk menuju lantai atas.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Selasar pada MIN 5 dapat dikatakan cukup sempit dan cenderung agak sulit dilalui, hal tersebut dapat dilihat melalui gambar diatas. Tetapi untuk dikatakan layak maka jawabannya adalah dapat dikatakan cukup layak. Hal tersebut dikarenakan material yang merupakan semen dan cukup rata, serta dapat dilalui oleh kursi roda pada bagian selasarnya.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Kondisi ruangan belajar cukup baik, namun untuk beberapa hal yang dikaitkan dengan akses terhadap peserta didik berkebutuhan khusus maka meja siswa dapat dikatakan belum ramah kemudian ruangan yang memang terkesan agak sempit dan terlalu penuh sehingga agak merepotkan gerak bagi siswa berkebutuhan khusus.

Sempit dan luasnya ruangan memang tidaklah menjadi sebuah indikator ramah atau tidaknya sebuah sekolah bagi siswa atau peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi sebuah ruangan yang ideal yang terlihat luas tentu menjadi sebuah tuntutan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang setara.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Akses menuju kamar kecil boleh dikatakan kurang bahkan tidak ramah dan saat masuk ke kamar kecil tersebut akan Nampak sebuah kamar kecil yang memang peruntukannya untuk orang yang tidak memiliki masalah terhadap gerak dirinya. Kondisi kamar kecil tersebut juga harus kita katakan tidak layak dan tidak mudah digunakan peserta didik yang memiliki keterbatasan. Pada bagian pintu, seperti terlihat di gambar memang tidak standar menggunakan pintu yang bisa dibuka dari luar untuk kondisi darurat. Kemudian kondisi kamar mandi yang cukup sempit dan tidak dilengkapi fasilitas pendukung atau penunjang bagi kaum difabel juga harus menjadi perhatian bersama. Tinggi lantai juga berbeda antara bagian dalam dan bagian luar kamar kecil juga harus menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan banyaknya fasilitas yang belum ramah difabel, maka hasil wawancara dengan Kepala Madrasah bahwa pihak MIN 5 Kota Banjarmasin tidak memperoleh pengetahuan yang cukup atau belum ada sosialisasi dengan pihak yang berwenang terkait masalah tersebut. Dengan kata lain pihak MIN 5 belum ada mendapat sosialisasi dari Pemprov Kalimantan Selatan terkait akses pendidikan bagi kaum disabilitas pada khususnya. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sampai saat penelitian dilakukan di MIN 5, disebutkan oleh Kepala Madrasah bahwa MIN 5 Kota Banjarmasin tidak memiliki peserta didik yang dimaksud atau berkebutuhan khusus.

Ketika ditanyakan lebih lanjut maka ketidaktahuan ini mengakibatkan MIN 5 juga tidak memberikan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut juga membuat orang tua murid sepertinya lebih mempercayai anaknya untuk bersekolah di SLB yang ada. Fasilitas terkait hal tersebut pun diakui oleh Kepala Madrasah memang belum ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Karena hal tersebut juga membuat MIN 5 tidak memiliki guru khusus untuk mendukung hal tersebut.

Pendapat dari para guru MIN 5 juga menyebutkan bahwa selama ini memang tidak ada sosialisasi, apalagi pelatihan terkait hal tersebut. Temuan ini semakin menegaskan bahwa memang tidak ada kesiapan yang cukup, baik dari pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan setara dan tanpa terkecuali khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

B. Temuan dan Tinjauan

Berbicara mengenai dasar hukum dengan penerapan yang ada tentu menjadi sebuah diskusi yang akan sangat panjang lebar dan penuh dengan deskripsi yang penuh dengan sebuah realita yang kadang tidak terlalu sesuai dengan keinginan produk hukum yang telah ada. Asas kesetaraan tentu menjadi sebuah semangat dalam terbitnya beberapa produk hukum.

Ragam penyandang disabilitas meliputi 1) Penyandang Disabilitas Fisik, 2) Penyandang Disabilitas Intelektual, 3) Penyandang Disabilitas Mental, 4) Penyandang Diabilitas Sensorik¹⁵.

Penelitian ini mencoba melihat akses kesetaraan kaum disabilitas sebagai sesama warga Negara yang memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi hak dasarnya dan sebagai peserta didik yang tidak kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan yang terdapat didalamnya. Dengan kata lain kami mencoba lebih menekankan pada ragam disabilitas yang telah ditentukan, yaitu disabilitas fisik saja. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan kesiapan pada bangunan pada fasilitas umum yang dewasa ini mulai memperhatikan akses kemudahan bagi penyandang disabilitas tersebut.

Secara garis manusia Indonesia berhak melakukan pengembangan diri melalui kebutuhan dasar yang dipenuhi kemudian berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat atasnya dan meningkatkan kualitas hidupnya¹⁶. Dalam UUD menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dengan kata lain tanpa kecuali atau seluruh warga Negara berhak mendapatkan hal tersebut atau pendidikan¹⁷.

Hal ini dapat kita maknai bahwa Negara memang harus hadir untuk memenuhi hal ini tanpa kecuali. Keterbatasan fisik tentu tidak menjadi kendala bagi setiap warga Negara untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya karena Negara yang menyediakan akses itu dan tidak mempermasalahkannya. Kendala mungkin akan didapat oleh penyelenggara pendidikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, karena pihak penyelenggaralah yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Sosialisasi akan produk hukum ini tentu dirasa sangat penting agar penyelenggara dan pengguna pendidikan akan memperoleh kepastian hukum terkait ini.

¹⁵ *Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2016), Pasal 4.

¹⁶ *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2002), Pasal 28 C sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016 terkait hak dasar dalam pendidikan, <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 31 Ayat 1.

Akses tentu menjadi hal utama dan pada tahap akhirnya fasilitas penunjang hal ini tentu menjadi sebuah keharusan dalam pelaksanaan aksesibilitas pendidikan bagi kaum disabilitas di sekolah umum, yang melandaskan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Fasilitas penunjang kebijakan tersebut memang dapat dikatakan belum siap untuk dilaksanakan, hal tersebut didasari banyaknya fasilitas yang sulit diakses bagi peserta didik yang menggunakan alat tambahan untuk perpindahan tubuh mereka, misalnya dalam toilet, dan tangga serta akses menuju selasar yang masih berupa tangga yang tentunya menghambat gerak peserta didik berkebutuhan khusus.

Aksesibilitas tentu menjadi sangat penting dalam hal ini, hal tersebut menjadi sebuah upaya penyelenggara pendidikan untuk menciptakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara.

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang tercantum dan berbagai hak dasar ada didalamnya, salah satunya yaitu aksesibilitas yang didefinisikan sebagai sebuah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan¹⁸.

Kesamaan kesempatan secara tersirat telah dinyatakan bahwa ada instruksi untuk menerima peserta didik yang memiliki keterbatasan, namun niat baik ini memang belum terasa optimal karena dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan para narasumber, yaitu guru beserta unsur pimpinan atau Kepala Madrasah menyatakan bahwa rata-rata Madrasah masih belum terdapat siswa berkebutuhan khusus atau difabel atau peserta didik disabilitas.

Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terkait hal tersebut. Peran masyarakat tentu juga diharapkan dalam hal ini. Kita menginginkan masyarakat yang mampu menciptakan lingkungan sekitar sekolah menjadi lingkungan yang ramah bagi peserta didik difabel, atau menjadi rekan bagi sekolah dalam hal ini MIN untuk mempersiapkan fasilitas minimal terkait dengan akses tersebut.

¹⁸ *Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 Butir 8.

Pembuatan fasilitas penunjang untuk mewujudkan MIN yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus tentu menjadi hal yang diharapkan bersama, walau untuk menjalankannya memerlukan persiapan yang sangat detail dan menyeluruh. Persiapan tersebut juga menyangkut dengan kemampuan biaya yang tidak sedikit, kemudian diperlukan pula adanya guru pendamping siswa disabilitas. Hal seperti ini tentu perlu dipersiapkan dengan matang, sehingga program ini dilakukan dengan optimal dan tidak terburu-buru.

Masalah persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan telah ada 12 tahun yang lalu seperti tertuang pada Permen PU No. 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan menyebutkan beberapa hal yang harus sesuai dengan pedoman teknis sesuai hal tersebut antara lain, jalur pemandu, area parker, pintu, ram (jalur miring), tangga, lif, lif tangga (*stairway lift*), toilet, pancuran, westafel dan hal lain.¹⁹ Penyediaan fasilitas tentu menjadi hal yang harus dipersiapkan. Kerjasama antar instansi tentu akan sangat baik karena Perda akan mengatur teknis terkait hal tersebut. Perda tersebut dikeluarkan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melalui Perda No. 17 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang salah satu fokus perhatiannya juga pada bidang pendidikan.

Akses menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini, dan hal penting lainnya adalah sambutan hangat dari masyarakat atau lingkungan sekolah yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik lainnya. Sehingga tercipta suasana pendidikan inklusi yang dapat pula berupa penerimaan siswa non difabel yang dapat mengerti dan tentu memaklumi kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, terutama terkait dengan gerak.

Hambatan - hambatan sosial-budaya (*cultural and sosial barriers*) dan ekonomi seperti diungkapkan di atas adalah bagian dari kenyataan yang dialami difabel di Indonesia. Mengenai hal ini tentu sosialisasi dan edukasi yang secara

¹⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Pasal 4.

terus menerus terhadap masyarakat umum tentu menjadi sangat penting agar peristiwa yang membatasi interaksi dan integrasi kaum disabilitas pada masyarakat umum tidak dihalangi dan dibatasi oleh ketidak tahuan masyarakat mengenai hal tersebut.

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak; a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan dan d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.²⁰

Ketika tim melakukan observasi pada beberapa MIN yang ada di Banjarmasin, memang tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas pendidikan yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama dapat kami katakan belum ramah bagi kaum disabilitas. Pernyataan ini didasarkan oleh fasilitas yang sangat belum memadai bagi kaum disabilitas. Beberapa faktor yang menegaskan pernyataan ini antara lain, bahwa MIN selaku pelaksana atau operator pendidikan dasar di lingkungan Kementerian Agama tidak memiliki jalur bagi kaum disabilitas pada akses naik turun lantai (tangga) yang hanya berfungsi bagi peserta didik yang tidak memiliki kesulitan dalam mengakses fasilitas tersebut.

Terkait akses bagi penyandang disabilitas disebutkan pada bagian keempat belas pada bagian hak aksesibilitas meliputi a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan b) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu²¹. Hal ini menjadi sebuah amanat bagi setiap pengelola fasilitas publik salah satunya adalah sekolah sebagai suatu lembaga yang tidak boleh mengabaikan hak-hak individu. Karena pada butir b kembali

²⁰ *Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 10.

²¹ *Ibid.*, Pasal 18.

mengatakan bahwa penyandang disabilitas diharapkan akan mendapat kelayakan dalam akses terhadap fasilitas tersebut.

Fasilitas penting yang terdapat di MIN pun tentu harus kita nilai ramah atau tidaknya. Selama observasi berlangsung penulis dapat katakan toilet yang terdapat pada 5 (lima) MIN dapat dikatakan tidak ramah dan tidak layak. Hal tersebut didasarkan temuan di lapangan yang dilakukan oleh penulis yang menyimpulkan bahwa fasilitas tersebut susah di akses dan memang tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Permen PU. Selasar kelas pun untuk menuju fasilitas tersebut masih menggunakan anak tangga dan tidak memiliki jalur akses yang miring untuk mudah dijalan oleh pengguna kursi roda misalnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan memberi kemudahan serta memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan²². Hal ini merupakan suatu penegasan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus hadir untuk pelaksanaannya dan tentu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal tersebut dengan salah satu butirnya juga menegaskan bahwa pemerintah ataupun pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. Ada hal yang menarik selanjutnya dalam dasar hukum ini adalah bahwa pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Hal ini tentu akan sangat berkaitan dengan data yang harus valid. Terkait hal tersebut sepertinya sudah mulai dirintis system data untuk dapat data terkait hal tersebut.

Penerbitan kartu penyandang disabilitas (KPD) yang bertujuan untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.²³

²² Ibid., Pasal 40 Ayat 1.

²³ *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*, Hal ini tercantum pada Bagian Ketiga mengenai Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Penerbitan KPD tentu akan membantu terkait data yang diperlukan. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar terkait penyandang disabilitas disekitar sekolah. Namun hal tersebut perlu di sosialisasikan kembali karena KPD merupakan program yang masih sangat baru. Tetapi hal ini tentu menjadi angin baik terkait pendataan terkait penyandang disabilitas.

Terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas tentu diperlukan sinergitas yang baik antara keluarga, sekolah dan masyarakat tentunya. Karena apabila pihak sekolah memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas, namun pada sisi lain keluarga tidak mencari tahu terkait hal tersebut maka akses tersebut menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Keluarga tentu juga sangat berpengaruh untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Sosialisasi terkait kebijakan tentu menjadi sangat penting, karena MIN selaku operator atau pelaksana kebijakan tentu tidak bisa selalu mengundang saja tapi perlu bantuan pihak keluarga untuk menyukseskan program tersebut. Dengan kata lain perlunya peran keluarga untuk menyekolahkan anaknya, dengan konsekuensi yang harus ditanggung tentunya. Akses bagi penyandang disabilitas dimaksudkan agar tidak ada penggolongan atau diferensiasi sosial terkait penyandang disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan yang memang pada prinsipnya dapat menjadi salah satu saluran mobilitas vertical.

MIN selaku salah satu penyelenggara pendidikan dasar di bawah Kementrian Agama belum dapat dikatakan banyak mengetahui hal terkait penerapan aturan atau dasar hukum terkait akses pendidikan setara tersebut.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif salah satunya pada tingkat dasar²⁴. ULD menurut UU tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kompetensi pendidik maupun tendik di sekolah regular dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini apabila kita hubungkan

²⁵ *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*, Hal ini tercantum pada Bagian Ketiga mengenai Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

dengan kenyataan di berbagai MIN tersebut maka amanat UU ini memang masih belum dijalankan.

Merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas²⁵. Memang untuk menjadikan sebuah bangunan menjadi ramah disabilitas akan memerlukan ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, ram, tangga dan lif tangga serta toilet yang ramah disabilitas.

Peraturan tersebut telah membagi peraturan tersebut menjadi dua penerapan yaitu penerapan wajib dan tidak wajib. Penerapan wajib terdiri atas bangunan gedung yang telah ada, bangunan gedung yang akan dibangun, bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan, bangunan gedung yang dilindungi, bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat. Penerapan tidak wajib terdiri atas Bangunan yang dapat dibuktikan (fasilitas aksesibilitas tidak dapat dipenuhi berdasarkan pendapat ahli, bangunan sementara, bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan, bagian bangunan yang hanya dipakai dengan cara tertentu.

Mengapa kesetaraan menjadi penting, utamanya dalam bidang pendidikan khususnya di Banjarmasin. Pada Perda terkait disebutkan bahwa setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.²⁶ Pada butir selanjutnya disebutkan akan adanya kewajiban memberikan pelayanan yang tentu menekankan kualitas yang memang harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Apabila kita telaah maka hal ini menjadi sebuah penegasan bahwa sekolah reguler memang seharusnya juga menerima peserta didik tanpa persyaratan (menerima peserta didik berkebutuhan khusus).

²⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Hal ini tercantum pada Bagian Ketiga mengenai Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

²⁶ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 9 Butir 1.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu.²⁷ Sasaran penyelenggara pendidikan yaitu perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu.²⁸

Timbul pertanyaan apakah sekolah regular juga menerima peserta didik berkebutuhan khusus, apakah tidak mencampuri domain SLB, maka menjawab hal tersebut kita perlu cermati berdasarkan aturan yang berlaku.

Pendidikan khusus bagi peserta didik dapat pula diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.²⁹ Dasar ini tentu juga harus mempersiapkan kesiapan baik sarana prasarana maupun tenaga pendidik dan kependidikan.

Semoga kedepannya kualitas pendidikan Indonesia semakin meningkat dan tentunya dapat diakses seluruh rakyat Indonesia.

²⁷ Ibid., Pasal 14.

²⁸ *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan* (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2017), Pasal 5.

²⁹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta, 2010), Pasal 130 Ayat 1, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berbicara mengenai akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di lingkungan Kementerian Agama dapat kami katakan belum layak dan tidak ramah siswa berkebutuhan khusus. Kemudian kurangnya fasilitas tersebut juga semakin diperparah dengan kurangnya sosialisasi terkait, setiap MIN yang kami teliti ternyata dari para pendidik banyak yang belum mengetahui tentang Perda yang dimaksud. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Hal yang perlu dibenahi terkait pendidikan setara di kota Banjarmasin khususnya, adalah jangan sampai ada kesan eksklusifitas. Hal tersebut tentu malah membuat lembaga pendidikan di bawah kementerian agama malah tidak disentuh sosialisasi dari instansi di luar Kemenag.

Pendidikan sebagai salah satu urusan pemerintah merupakan bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12. Berdasarkan hak tersebut tentu seharusnya tidak ada lagi perbedaan bahkan diskriminasi lembaga pendidikan dibawah kementerian apapun untuk dapat mengetahui informasi yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan : Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fuadi, Kamal. *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Jakarta*. Vol. Vol 11. No. 2. Jakarta, 2015.
<http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/64>.
- Mahabbati, Aini. "Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (September 16, 2014): 31.
- Moleong, L.J. *Cetakan Ke-26. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-26. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, n.d.
- Rahayu Repindowaty, Harahap, and Bustanudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)." *Jurnal Inovatif* Volume VII No 1 (January 2015).
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2009.
- Yusraini. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif." *Media Akademika*, Vol. 28, No. 1 (January 2013).
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252463&val=6803&title=Kebijakan%20Pemerintah%20terhadap%20Pendidikan%20Inklusif>.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2017.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2013. <http://banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/PERDA-NO-17-TAHUN-2013-DISABILITAS.pdf>.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dang Lingkungan*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.
http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/permen/permen_30_2006.pdf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta, 2010.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara, 1997. <http://www.kpai.go.id/files/uu/UU-NOMOR-4-TAHUN-1997-TENTANG-PENYANDANG-CACAT.pdf>.

Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002. <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2016.

